



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER mahkamahagung.go.id
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 100 - K/ PM-I- 03/ AD / VII / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZUNAI DI
Pangkat/ Nrp : PRATU / 31020449910780
Jabatan : TA KIPAN-C
Kesatuan : YONIF- 131/BRS
Tempat tanggal lahir : PEMATANG SIANTAR (SUMUT) / 12 JULI 1980
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI- LAKI
A g a m a : ISLAM
Alamat tempat tinggal : ASRAMA KIPAN-C YONIF- 131/BRS PAYAKUMBUH SUMBAR

Terdakwa ditahan oleh :

Danrem- 032/Wbr selaku Anlum selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 47 / IX / 2008 tanggal 24 September 2008.

2. Penahanannya diperpanjang oleh :

Perpanjangan Penahanan ke- 1 oleh Danrem- 032/Wbr selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 58 / X / 2008 tanggal 24 Oktober 2008.

Perpanjangan Penahanan ke- 2 oleh Danrem- 032/Wbr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 66 / XI / 2008 tanggal 18 Nopember 2008, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara oleh Danrem- 032/Wbr selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep / 69 / XII / 2008 tanggal 11 Desember 2008 terhitung mulai tanggal 11 Desember 2008.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP - 48 / A - 32 / II / 2009 tanggal 20 Pebruari 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep / 34 / VI / 2009 tanggal 4 Juni 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 85 / K / AD / I-03 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 85 / K / AD / I-03 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. **Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan .**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

c. Barang bukti berupa :

Surat- Surat : N I H I L

Barang- Barang :

1 (satu) unit Vega R 2007, warna hitam silver, Nopol : BA- (Nihil), Nosim : 407-742974, Noka : MH34D70028J742915 ;

Mohon dikembalikan kepada Sdr. Ridwan.

1 (satu) unit Mio warna merah hati, Nopol : BA-4754- CP, Nosin : 5TL287359, Noka : MH35 TL 0026 K 287840 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Vega R warna silver, Nopol :
BA-4757- CP, Nosin : 407 364239, Noka : MH
34 ST 1085 K 805888 ;

1 (satu) unit Jupiter Z, warna merah putih
(dicat ulang), Nopol : BA-3197- CM, 5TP-
263399, Noka : MH 35 TP 0086 K 816241 ;

1 (satu) unit Jupiter Z warna hitam, Nopol :
BA (Nihil), Nosin : 2P2 030799, Noka : MH
32P 20026 K 030230.

Mohon dikembalikan kepada yang
berhak/pemiliknya.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah).

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara
tertulis, tetapi hanya permohonan secara lisan
yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan
kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi,
dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi
pidana yang ringan-ringannya serta masih ingin
mengabdikan sebagai prajurit TNI AD oleh karena itu
mohon jangan dipecat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak
didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan
dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-
tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sekitar
bulan April Tahun dua ribu delapan sampai dengan
bulan Agustus tahun dua ribu delapan di wilayah
Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat, atau setidak-
tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah
hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan
tindak pidana : “ **Barang siapa membeli, menawarkan,
menakar, menerima gadai, menerima hadiah, atau
untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,
menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan
atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui
atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diperoleh
dari kejahatan** “, dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada
tahun 2002/2003 gelombang- 2 melalui pendidikan
Secata PK di Rindam I/BB, lulus dan dilantik
dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditugaskan
di kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008. Sampai 2004 melaksanakan tugas Operasi Militer Ovitnas di Propinsi Nanggro Aceh Darussalam.

Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa juga sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dijatuhi dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Nomor : Put/16- K/PM-I- 03/AD/I/2007 tanggal 16 januari 2007.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdr. Pujiarto sekira pertengahan bulan April 2008 di Bengkel sepeda motor milik Saksi- 2 Sdr. Bayu Ricardo Payakumbuh karena dengan Sdr. Bayu Ricardo sudah kenal lebih dulu pada bulan Januari 2007 sedangkan dengan Saksi- 3 Sdr. Jafrianto Nurcahyo panggilan "Pak Lek" kenal pada bulan Desember 2004, namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sekira pertengahan bulan April 2008 sampai dengan bulan agustus 2008, menurut keterangan dari Saksi- 1 Sdr. Pujiarto dan Saksi- 2 Sdr. Sdr. Bayu Ricardo melakukan pencurian sepeda motor berbagai jenis dan merek sebanyak 20 (dua puluh) unit bersama Terdakwa di berbagai tempat di wilayah Payakumbuh Sumatera Barat dengan menggunakan kunci Reng Nomor 8 (delapan), kunci T dan mata obeng yang telah diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu diputar dengan menggunakan kunci reng 8 (delapan) sebagai berikut :

Yamaha Mio merah	: di Taeh Baruh
Yamaha Jupiter MX	: di halaman SMPN 7 Payakumbuh
Yamaha Mio merah	: di sebelah Kantor Camat Koto Baru
Yamaha Jupiter Z	: di jalan Raya Arah ke Gando
Yamaha Jupiter Z	: di dekat SPBU Koto Baru
Supra X 125 Plat merah	: di sebelah Kantor Perikanan Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX	: di lokasi kolam pancing padang datar Payakumbuh
Yamaha Mio merah	: di dekat Kantor Deperindag Payakumbuh
Yamaha Vega R	: di halaman parkir sekolah MAN 2 Payakumbuh.
Honda Supra Fit	: di depan SMEA Negeri Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX	: di belakang Puskesmas Lampasi
Yamaha Mio	: di daerah Tanjung Pauh Payakumbuh
Yamaha Vega R	: di daerah Situjuh Kab. 50 kota
Yamaha Jupiter MX	: di halaman SMA 2 Payakumbuh
Yamaha Mio	: di halaman Kantor Bappeda Payakumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha : di perumahan Ranah Kota
Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di sekolah MTSN Gadut Kab.50
Kota
Yamaha Mio : di pemandian Batang Tabit
Kab. 50 Kota
Yamaha RX King : di Tanjung Pati Kab. 50 Kota
Suzuki Tander Biru : di Padang Alai Kota
Payakumbuh

Namun dalam hal ini Terdakwa tidak mengakuinya melakukan pencurian bersama-sama Saksi- 1 dan Saksi- 2. Akan tetapi Terdakwa hanya menunggu dan memonitor dari jauh. Bahwa sejak awal Juni 2008 sampai dengan pertengahan Agustus 2008 menurut keterangan dari Saksi- 3 Sdr. Jufrianto Nurcahyo, Terdakwa bersama dengan Saksi- 1 Sdr. Pujiarto pernah menitipkan sepeda motor berbagai jenis dan merk sebanyak 12 (dua belas) unit ke rumah Saksi- 3. Terdakwa sebelumnya menukar body dan les serta plat nomor sepeda motor tersebut milik teman-teman Terdakwa. Saksi- 3 pernah diberi uang oleh Terdakwa melalui Saksi- 1 Sdr. Pujiarto sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa selain kepada orang sipil Terdakwa ada juga menjual 5 (lima) unit sepeda motor curian tersebut kepada anggota Yonif 131/Brs masing-masing kepada Saksi- 4 Sertu Ferdi Jefico, Saksi- 7 Praka Anton Sujarwo, Saksi- 5 Kopda Chairil Majid, Saksi- 6 Praka Muhammad Mai Hasan, dan Saksi- 8 Pratu Johanas, dengan rata-rata seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per unitnya. Selain itu Saksi- 1 Sdr. Pujiarto ikut juga melakukan penjualan sepeda motor bersama Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) Unit berbagai jenis. Hasil penjualan sepeda motor dibagi rata antara Terdakwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 Sdr. Bayu Ricardo.

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sekira bulan April 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 secara bersama-sama dengan Saksi- 1 Sdr. Pujiarto dan Saksi- 2 Sdr. Bayu Ricardo melakukan penjualan sepeda motor berbagai jenis dan merk tanpa dilengkapi STNK dan BPKB begitu juga harganya di bawah harga yang lazim berlaku di pasaran (harga sangat murah) kepada anggota Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar masing-masing:

- a. Saksi- 6 Praka M. Mai Hasan
: Bulan April
2008 Saksi- 6 membeli 1
(satu) unit sepeda motor
jenis Yamaha Vega R.
Warna hitam harga Rp.
2.000.000,- (dua juta
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi- 9 Noka Anton Sujarwo : Bulan Mei 2008 Saksi- 7 membeli 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah).

c. Saksi- 8 Pratu Johanas : Tanggal 13 Agustus 2008 Saksi- 8 membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

d. Saksi- 4 Sertu Fedri Jevico : Tanggal 16 Agustus 2008 Saksi- 4 pernah membeli satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

e. Saksi- 5 Kopda Chairil Majid : Akhir 2008 Saksi- 5 ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor curian jenis Yamaha Jupiter warna Silver berstiker hitam dari Terdakwa, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa dan para Saksi oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang, maka barang-barang berupa sepeda motor berbagai jenis dan merk yang berhasil disita untuk kepentingan penyidikan dan persidangan di Pengadilan Militer yang berwenang sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor. Sedangkan selebihnya tidak diketahui keberadaannya. Kelima unit sepeda motor tersebut disita antara lain sebagai berikut :

1 (satu) unit Mio warna merah hati, Nopol : BA-4754-CP, Nosin : 5TL287395, Noka : MH35 TL 0026 K 287840.

1 (satu) unit Vega R 2007, warna Biru Silver, Nopol : BA- (Nihil) seharusnya Nopol : BA 6289 XP, Nosim : 407- 742974, Noka : MH34D70028J742915, milik Saksi- 9 Sdr. Ridwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Swasta, Jorong Tepi Situjuah Limo Nagari Kab.
50 Kota Payakumbuh Sumbar).

1 (satu) unit Vega R warna Silver, Nopol : BA
4757 CP, Nosin : 4D7 364239, Noka : MH 34 ST
1085 K 805888.

1 (satu) unit Jupiter Z, warna merah putih (dicat
ulang), Nopol : BA 3197 CM, STP-263399, Noka :
MH 35 TP 0086 K 816241.

1 (satu) unit Jupiter Z warna hitam, Nopol : BA
(Nihil), Nosin : 2P2 030799, Noka : MH 32P
20026 K 030230.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu sekitar bulan April Tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu delapan di wilayah Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan Tindak Pidana : ” **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ” dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 gelombang-2 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditugaskan di kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang. Tahun 2003 sampai 2004 melaksanakan tugas Operasi Militer Ovitnas di Propinsi Nanggro Aceh Darussalam.

Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa juga sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dijatuhi dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Nomor : Put/16- K/PM-I-03/AD/I/2007 tanggal 16 Januari 2007.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Pujiarto sekira pertengahan bulan April 2008 di Bengkel sepeda motor milik Saksi-2 Sdr. Bayu Ricardo Payakumbuh karena dengan Sdr. Bayu Ricardo sudah kenal lebih dulu pada bulan Januari 2007 sedangkan dengan Saksi-3 Sdr. Jafrianto Nurcahyo panggilan ”Pak Lek” kenal pada bulan Desember 2004, namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sekira pertengahan bulan April 2008 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanggal agustus 2008, menurut keterangan dari Saksi- 1 Sdr. Pujiarto dan Saksi- 2 Sdr. Sdr. Bayu Ricardo melakukan pencurian sepeda motor berbagai jenis dan merek sebanyak 20 (dua puluh) unit bersama Terdakwa di berbagai tempat di wilayah Payakumbuh Sumatera Barat dengan menggunakan kunci Reng Nomor 8 (delapan), kunci T dan mata obeng yang telah diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu diputar dengan menggunakan kunci reng 8 (delapan) sebagai berikut :

Yamaha Mio merah	: di Taeh Baruh
Yamaha Jupiter MX	: di halaman SMPN 7 Payakumbuh
Yamaha Mio merah	: di sebelah Kantor Camat Koto Baru
Yamaha Jupiter Z	: di jalan Raya Arah ke Gando
Yamaha Jupiter Z	: di dekat SPBU Koto Baru
Supra X 125 Plat merah	: di sebelah Kantor Perikanan Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX	: di lokasi kolam pancing padang datar Payakumbuh
Yamaha Mio merah	: di dekat Kantor Deperindag Payakumbuh
Yamaha Vega R	: di halaman parkir sekolah MAN 2 Payakumbuh
Honda Supra Fit Payakumbuh	: di depan SMEA Negeri Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX	: di belakang Puskesmas Lampasi
Yamaha Mio Payakumbuh	: di daerah Tanjung Pauh
Yamaha Vega R kota	: di daerah Situjuh Kab. 50 Kota
Yamaha Jupiter MX	: di halaman SMA 2 Payakumbuh
Yamaha Mio Payakumbuh	: di halaman Kantor Bappeda Payakumbuh
Yamaha Mio Payakumbuh	: di perumahan Ranah Kota
Yamaha Jupiter MX	: di sekolah MTSN Gadut Kab.50 Kota
Yamaha Mio Kab. 50 Kota	: di pemandian Batang Tabit
Yamaha RX King	: di Tanjung Pati Kab. 50 Kota
Suzuki Tander Biru Payakumbuh	: di Padang Alai Kota

Namun dalam hal ini Terdakwa tidak mengakuinya melakukan pencurian bersama- sama Saksi- 1 dan Saksi- 2. Akan tetapi Terdakwa hanya menunggu dan memonitor dari jauh.

Bahwa sejak awal Juni 2008 sampai dengan pertengahan Agustus 2008 menurut keterangan dari Saksi- 3 Sdr. Jufrianto Nurcahyo, Terdakwa bersama dengan Saksi- 1 Sdr. Pujiarto pernah menitipkan sepeda motor berbagai jenis dan merk sebanyak 12 (dua belas) unit ke rumah Saksi- 3. Terdakwa sebelumnya menukar body dan les serta plat nomor sepeda motor tersebut milik teman-teman Terdakwa. Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Sdr. Pujiarto memberikan uang oleh Terdakwa melalui Saksi-1 Sdr. Pujiarto sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa dan para Saksi oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang, maka barang-barang berupa sepeda motor berbagai jenis dan merk yang berhasil disita untuk kepentingan penyidikan dan persidangan di Pengadilan Militer yang berwenang sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor. Sedangkan selebihnya tidak diketahui keberadaannya. Kelima unit sepeda motor tersebut disita antara lain sebagai berikut :

1 (satu) unit Mio warna merah hati, Nopol : BA-4754- CP, Nosin : 5TL287395, Noka : MH35 TL 0026 K 287840.

1 (satu) unit Vega R 2007, warna Biru Silver, Nopol : BA- (Nihil) seharusnya Nopol : BA 6289 XP, Nosim : 407- 742974, Noka : MH34D70028J742915, milik Saksi- 9 Sdr. Ridwan (Swasta, Jorong Tepi Situjuah Limo Nagari Kab. 50 Kota Payakumbuh Sumbar).

1 (satu) unit Vega R warna Silver, Nopol : BA 4757 CP, Nosin : 4D7 364239, Noka : MH 34 ST 1085 K 805888.

1 (satu) unit Jupiter Z, warna merah putih (dicat ulang), Nopol : BA 3197 CM, STP- 263399, Noka : MH 35 TP 0086 K 816241.

1 (satu) unit Jupiter Z warna hitam, Nopol : BA (Nihil), Nosin : 2P2 030799, Noka : MH 32P 20026 K 030230.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Alternatif Pertama : Pasal 480 ke- 1 KUHP

Alternatif Kedua : Pasal 362 Jo 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi serta Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : FEDRI JEVICO
Pangkat / Nrp : SERTU / 21020164700882
Jabatan : BATON-2 KIPAN-B
Kesatuan : YONIF 131/BR
Tempat tanggal lahir : KERINCI, 21
AGUSTUS 1982
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : ASRAMA
KIPAN-B YONIF 131/BR
PAYAKUMBUH SUMBAR.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena sama-sama masuk di Kesatuan Yonif 131/Brs sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa masih berdinast aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer atau mengundurkan diri dari dinas militer.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam kasus pencurian sepeda motor dan Saksi pernah membeli sepeda motor dari hasil curian dari Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2008 Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna merah tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keadaan sepeda motor Yamaha tersebut masih bagus sekira 70 (tujuh puluh) persen dan Saksi membeli sepeda motor tersebut di Simpang Napal Payakumbuh.

Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang dibeli dari Terdakwa adalah sepeda motor dari hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB dan Saksi mengetahui kalau membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB.

Bahwa Saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut dari Terdakwa karena Saksi tergiur dengan harganya yang murah dan Saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hasil curian adalah dijual sangat murah dan jauh dari harga standar.

Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang Saksi beli dari Terdakwa Saksi jual kembali seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Diki yang di Payakumbuh dan Saksi tidak mengetahui dimana alamat Sdr. Diki tersebut karena Saksi hanya bertemu dengan Sdr. Diki di pasar Payakumbuh, tetapi menurut informasi orang-orang pasar Sdr. Diki ke Malaysia menjadi TKI, sehingga keberadaannya sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak diketahui.

Bahwa Saksi mengetahui selain Saksi anggota Yonif - 131 / Brs lainnya yang membeli sepeda motor dari Terdakwa adalah Praka Muhammad Maihasan, Praka Anton Sujarwo, Pratu Johanas dan kepada Kopda Madjid.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : MUHAMMAD MAI HASAN
Pangkat / Nrp : PRAKA / 31990060440277
Jabatan : TABAN MORTIR 81 KIBAN
Kesatuan : YONIF 131/BR5
Tempat tanggal lahir : TEBING TINGGI
SUMUT,
08 FEBRUARI 1977
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : ASRAMA KIBAN YONIF
131/BR5 PAYAKUMBUH SUMBAR.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Kesatuan Yonif 131/Brs hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer atau mengundurkan diri dari dinas militer.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam kasus menjual sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian (penadahan) dan Saksi pernah membeli sepeda motor dari hasil curian dari Terdakwa.

Bahwa sekira bulan April 2008 Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R. Warna hitam dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan keadaan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing saksi sekira 60 (enam puluh) persen dan Saksi membeli sepeda motor tersebut di daerah Tanjung Pati Payakumbuh.

Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang dibeli dari Terdakwa adalah sepeda motor dari hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB dan Saksi mengetahui kalau membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB.

Bahwa Saksi membeli sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tersebut dari Terdakwa karena Saksi tergiur dengan harganya yang murah dan Saksi mengetahui ciri-ciri sepeda motor hasil curian adalah dijual sangat murah dan jauh dari harga standar.

Bahwa nomor plat polisi dari sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tersebut adalah BA 4474 CE namun Saksi tidak mengetahui plat nomor polisi tersebut asli atau tidak karena nomor plat polisi tersebut sudah ada sejak pertama kali Saksi beli dari Terdakwa.

Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tersebut sejak pertama kali dibeli dari Terdakwa tidak pernah Saksi rubah bentuk maupun warnanya dan sepengetahuan Saksi sepeda motor dengan jenis yang sama dan dijual secara resmi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan harganya sekira 10 (sepuluh) jutaan.

Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Vega R tersebut adalah sepeda motor hasil curian karena harganya murah dan tidak dilengkapi STNK dan BPKB dan Saksi tetap membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang sangat murah dan Saksi sangat membutuhkan sepeda motor untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang Saksi beli dari Terdakwa Saksi serahkan ke Kesatuan Yonif - 131 / Brs Payakumbuh atas perintah Dan Yonif - 131 / Brs Payakumbuh untuk keperluan penyidikan kasus Terdakwa Pratu Zunaidi.

Bahwa Saksi mengetahui selain Saksi yang membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa juga ada anggota Yonif - 131 / Brs lainnya yang membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa yaitu : Sertu Fedri Jevico, Praka Anton Sujarwo, Kopda Cahiril Madjid dan Pratu Johanas.

Bahwa Saksi mengetahui kalau membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan disebut sebagai penadahan dan perbuatan penadahan tersebut adalah termasuk perbuatan yang melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengetahui tidak boleh membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : ANTON SUJARWO
Pangkat / Nrp : PRAKA / 31990091880678
Jabatan : TABAK MORTIR KIBAN
Kesatuan : YONIF 131/BR5
Tempat tanggal lahir : PALEMBANG, 1
JUNI 1978
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : ASRAMA KIBAN
YONIF 131/BR5
PAYAKUMBUH SUMBAR.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Kesatuan Yonif 131/Brs sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer atau mengundurkan diri dari dinas militer.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam kasus menjual sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian dan Saksi pernah membeli sepeda motor dari hasil curian dari Terdakwa.

Bahwa sekira bulan Mei 2008 Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan keadaan sepeda motor tersebut masih bagus sekira 70 (tujuh puluh) persen.

Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dibeli dari Terdakwa adalah sepeda motor dari hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB dan Saksi mengetahui kalau membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB dan sebelum Saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut Saksi sudah merasa curiga karena sepeda motor dijual sangat murah oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut dari Terdakwa karena Saksi tergiur dengan harganya yang murah dan Saksi mengetahui ciri-ciri sepeda motor hasil curian adalah dijual sangat murah dan jauh dari harga standar.

Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang Saksi beli dari Terdakwa Saksi jual kembali kepada Sertu Fedri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jevico menjual sepeda Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi tidak memperoleh keuntungan apapun.

Bahwa alasan Saksi menjual kembali kembali sepeda motor yang telah Saksi beli dari Terdakwa kepada Sertu Fedri Jevico adalah karena Saksi merasa takut memakai sepeda motor tersebut karena Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat sah kendaraan.

Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut sejak pertama kali dibeli dari Terdakwa tidak pernah Saksi rubah bentuk maupun warnanya sampai sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Sertu Fedri Jevico (Saksi- 1).

Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut adalah sepeda motor hasil curian karena harganya murah dan tidak dilengkapi STNK dan BPKB dan Saksi tetap membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang sangat murah akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang Saksi beli dari Terdakwa Saksi serahkan ke Kesatuan Yonif - 131 / Brs Payakumbuh atas perintah Dan Yonif - 131 / Brs Payakumbuh untuk keperluan penyidikan kasus Terdakwa Pratu Zunaidi.

Bahwa Saksi mengetahui selain Saksi yang membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa juga ada anggota Yonif - 131 / Brs lainnya yang membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa yaitu : Sertu Fedri Jevico, Praka Muhammad Maihasan, Kopda Cahiril Madjid dan Pratu Johanas.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memperoleh sepeda motor - sepeda motor tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pujiarto karena Sdr. Pujiarto telah tertangkap oleh pihak kepolisian Payakumbuh karena kasus pencurian sepeda motor namun Saksi tidak kenal dengan Sdr. Pujiarto tersebut.

Bahwa Saksi mengetahui kalau membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan disebut sebagai penadahan dan perbuatan penadahan tersebut adalah termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan Saksi mengetahui tidak boleh membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama lengkap : JOHANAS
Pangkat / Nrp : PRATU / 31020488930782
Jabatan : TA KIBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : YONIF 131/BRs

Tempat tanggal lahir : KERINCI, 5

JULI 1982

Kewarganegaraan : INDONESIA

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Agama : ISLAM

Alamat tempat tinggal : ASRAMA KIBAN

YONIF 131/BRs PAYAKUMBUH

SUMBAR.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 karena sama-sama bertugas di Kesatuan Yonif 131/BrS sama-sama satu angkatan namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer atau mengundurkan diri dari dinas militer.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam kasus menjual sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian dan Saksi pernah membeli sepeda motor dari hasil curian dari Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan keadaan sepeda motor tersebut masih bagus sekira 70 (tujuh puluh) persen.

Bahwa sebelum Saksi membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam dari Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2008, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk menawarkan sepeda motor kosong (tidak ada surat-surat) namun kondisi sepeda motor masih bagus dan Terdakwa mengatakan bahwa akan menghubungi Saksi kalau sepeda motornya sudah ada.

Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut baru Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja yang Saksi bayar karena pada saat Saksi membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut Saksi belum sanggup untuk melunasinya sehingga sampai perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang ini Saksi masih mempunyai hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter Z

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam yang dibeli dari Terdakwa adalah sepeda motor dari hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB dan Saksi mengetahui kalau membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB dan sebelum Saksi membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam tersebut Saksi sudah merasa curiga karena sepeda motor dijual sangat murah oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dari Terdakwa karena Saksi tergiur dengan harganya yang murah dan Saksi mengetahui ciri-ciri sepeda motor hasil curian adalah dijual sangat murah dan jauh dari harga standar sepeda motor resmi yaitu sekira 9 (sembilan juta) rupiah.

Bahwa selain membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam, Saksi juga pernah membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kepada Praka Anton Sujarwo seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibeli Saksi dari uang pinjaman Sertu Fedri Jevico.

Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut Saksi beli dari Praka Anton Sujarwo juga tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB dan kemudian sepeda motor Yamaha Mio tersebut Saksi jual kembali kepada Sdr. Diki di Payakumbuh seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam tersebut adalah sepeda motor hasil curian karena harganya murah dan tidak dilengkapi STNK dan BPKB dan Saksi tetap membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang sangat murah akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam yang Saksi beli dari Terdakwa Saksi serahkan ke Kesatuan Yonif - 131 / Brs Payakumbuh atas perintah Dan Yonif - 131 / Brs Payakumbuh untuk keperluan penyidikan kasus Terdakwa Pratu Zunaidi.

Bahwa Saksi mengetahui selain Saksi yang membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa juga ada anggota Yonif - 131 / Brs lainnya yang membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa yaitu : Sertu Fedrico Jevico, Praka Muhammad Maihasan, Kopda Cahiril Madjid dan Pratu Johannes.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 5 : Nama lengkap : RIDWAN
Pekerjaan : SWASTA
Tempat tanggal lahir :

HALABAN (PAYAKUMBUH),

1 JANUARI 1973

Kewarganegaraan : INDONESIA

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Agama : ISLAM

Alamat tempat tinggal : JORONG TAPI
SITUJUAH BATUA KEC.
SITUJUAH LIMO NAGARI KAB.
LIMA PULUH KOTA
PAYAKUMBUH SUMBAR.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 18.40 Wib tanggal 13 Agustus 2008 Saksi pergi melaksanakan sholat magrib di mesjid Pahlawan Situjuh Batua, Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Biru Silver Nomor Polisi : BA 6289 XP, Nosin : 407-742974 dan Noka : MH34D70028J742915.

Bahwa setelah Saksi sampai di mesjid Pahlawan Situjuh Batua, Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi Yamaha Vega R dalam keadaan terkunci di halaman parkir mesjid dan kemudian Saksi melaksanakan sholat magrib sekitar 15 (lima belas) menit.

Bahwa setelah Saksi selesai melaksanakan sholat Magrib di mesjid Pahlawan Situjuh Batua, Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota, Saksi langsung keluar dan melihat sepeda motornya karena ada firasat yang tidak baik. Setelah Saksi berada di tempat parkir ternyata sepeda motor milik Saksi sudah hilang.

Bahwa seorang anak kecil (berumur sekira anak kelas 4 SD) yang berada di lokasi parkir mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi dicuri dan dikendarai oleh seorang laki-laki menuju Bukit Tinggi, laki-laki tersebut datang mengendarai sepeda motor lain dengan seorang temannya, laki-laki yang mengambil dan membawa sepeda motor Saksi mempunyai ciri-ciri yaitu memakai baju warna merah dan berambut pendek.

Bahwa pada saat itu juga Saksi langsung memberitahukan kepada kawan-kawan jamaah sholat dan para tukang ojek mengetahui pencurian sepeda motor tersebut lalu secara bersama-sama melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggecekan sampai kearah Simpang Piladang (arah ke Bukit Tinggi) selama (dua) jam tanpa hasil akhirnya Saksi melaporkan ke Polsek Situjuh.

Bahwa sambil menunggu proses dari kepolisian Saksi juga meminta informasi dari berbagai pihak dan dari informasi itu Saksi mendapatkan bahwa kemungkinan ada keterlibatan Anggota Yonif 131/Brs. Seminggu kemudian Saksi menemui adiknya yang bertugas di Yonif 131/Brs yang bernama Kopda Zulkifano dan menceritakan semua kejadian tersebut, pada saat itu Kopda Zulkifano mengatakan agar saya menunggu informasi 1 (satu) minggu lagi karena anggota yang terlibat pencurian tersebut sedang melaksanakan Cuti ke Sumatera Utara.

Bahwa seminggu kemudian Kopda Zulkifano menyuruh Saksi datang ke Yonif 131/Brs untuk melihat beberapa sepeda motor yang sudah ada di Gudang, setelah mencocokkan semua ciri- ciri sepeda motor Saksi, akhirnya Saksi mendapatkan salah satu sepeda motor yang di gudang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya karena Terdakwa adalah Anggota TNI AD Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Sub Denpom Payakumbuh untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah Saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver milik Saksi berada di gudang Yonif - 131 / Brs, maka Saksi langsung melakukan pengecekan ke Yonif - 131 / Brs dan benar sepeda motor Saksi Yamaha Vega R warna biru silver berada di gudang Yonif - 131 / Brs Payakumbuh.

Bahwa selain sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver Saksi juga melihat sepeda motor jenis lain yaitu Yamaha Mio dan Yamaha Jupiter Z di gudang Yonif - 131 / Brs dan sepeda motor - sepeda motor tersebut berada di gudang Yonif - 131 / Brs karena menjadi barang bukti keterlibatan Terdakwa (anggota Yonif - 131 / Brs) dalam aksi pencurian sepeda motor di Payakumbuh.

Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver milik Saksi telah diambil oleh pelaku pencurian dari parkir halaman mesjid Pahlawan Situjuh Batua, Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi.

Bahwa Saksi mengetahui di wilayah hukum Payakumbuh dan sekitarnya akhir- akhir ini sering terjadi aksi pencurian sepeda motor dan salah satu korban pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Saksi mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah termasuk perbuatan yang melawan hukum dan tidak dibenarkan mengambil milik orang lain tanpa izin yang punya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

Bahwa para Saksi yang berdomisili sangat jauh dari tempat persidangan Terdakwa ini yaitu di Payakumbuh yang tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang No. 31 Tahun 1997, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa, para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan para Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Denpom I/4 Padang yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 155 (1) dan (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1997, keterangan para Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 6 : Nama lengkap : PUJIARTO
Pekerjaan : SWASTA
Tempat tanggal lahir : TANJUNG PATI
(PAYAKUMBUH) SUMBAR, 18
AGUSTUS 1979
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : JORONG PURWAJAYA
KENAGARIAN SARILAMAK, KEC
HARAU KAB. LIMA PULUH KOTA
PAYAKUMBUH SUMBAR.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Januari 2008 di bengkel sepeda motor milik Sdr. Bayu Ricardo di Tanjung Pati namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sebelum kasus pencurian Sepeda Motor ini Saksi sudah pernah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara mengedarkan Narkoba Jenis Ganja.

Bahwa Saksi sudah 22 (dua puluh dua) kali melakukan pencurian Sepeda Motor, dimana 20 (dua puluh) kali diantaranya Saksi lakukan bersama- sama dengan Terdakwa.

Bahwa Sepeda Motor hasil curian Saksi bersama- sama dengan Terdakwa tersebut yaitu :

Yamaha Mio merah : di Taeh Baruh
Yamaha Jupiter MX : di halaman SMPN 7 Payakumbuh
Yamaha Mio merah : di sebelah Kantor Camat Koto
Baru
Yamaha Jupiter Z : di jalan Raya Arah ke Gando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Supra Z : di dekat SPBU Koto Baru
Supra X 125 Plat merah : di sebelah Kantor
Perikanan Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di lokasi kolam pancing
padang datar Payakumbuh
Yamaha Mio merah : di dekat Kantor Deperindag
Payakumbuh
Yamaha Vega R : di halaman parkir sekolah
MAN 2 Payakumbuh
Honda Supra Fit : di depan SMEA Negeri
Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di belakang Puskesmas
Lampasi
Yamaha Mio : di daerah Tanjung Pauh
Payakumbuh
Yamaha Vega R : di daerah Situjuh Kab. Lima
Puluh kota
Yamaha Jupiter MX : di halaman SMA 2 Payakumbuh
Yamaha Mio : di halaman Kantor Bappeda
Payakumbuh
Yamaha Mio : di perumahan Ranah Kota
Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di sekolah MTSN Gadut
Kab.Lima Puluh Kota
Yamaha Mio : di pemandian Batang
Tabit Kab. Lima Puluh Kota
Yamaha RX King : di Tanjung Pati Kab. Lima
Puluh Kota
Suzuki Tander Biru : di Padang Alai Kota
Payakumbuh.

Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci T, kunci Reng 8 (delapan) dan reng 9 (sembilan) milik Saksi, serta 2 (dua) buah obeng yang telah diruncingkan 1 (satu) buah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah milik Sdr. Ricardo dan Saksi tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkannya.

Bahwa Sepeda Motor hasil curian tersebut terlebih dahulu diganti plat Nomornya dengan plat nomor palsu dan menukar / mengganti body agar Sepeda Motor tersebut tidak dikenali lagi sebagaimana aslinya kemudian baru dijual rata-rata dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit dan Saksi sebagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per unit.

Bahwa semua Sepeda Motor curian tersebut dijualkan oleh Terdakwa, Saksi hanya menerima bagian setelah Sepeda Motor tersebut terjual.

Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Sepeda Motor curian tersebut ada yang dijual kepada 3 (tiga) orang kawannya yang berdomisili di Yonif 131/Brs diantaranya bernama Bawat, bang Majid , bang Hasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada awal tahun 2008 Terdakwa pernah membantu menjualkan sebuah Sepeda Motor Karisma yang diambil Prada Silalahi dari Bukittinggi saat itu Saksi diajak Terdakwa untuk mengantarkan Sepeda Motor tersebut kepada seorang anggota Denzipur di Padang.

Bahwa uang dari hasil setiap penjualan Sepeda Motor tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sendiri dan berpoya-poya minum tuak dan minum-minuman keras.

Bahwa pada hari minggu tanggal 17 (tujuh belas) Agustus 2008 Saksi tertangkap oleh masyarakat dan diserahkan kepolisian pada saat itu Saksi dan Sdr. Bayu Ricardo mencuri Sepeda Motor Yamaha Vega R. di Kelurahan Padang Alai Kota Payakumbuh.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor beberapa kali bersama Sdr. Bambang Harianto umur 30 (tiga puluh) tahun alamat di Jorong Purwajaya Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Payakumbuh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebahagian kecil saja yaitu :

Bahwa Terdakwa tidak benar terlibat langsung dalam aksi pencurian sepeda motor tetapi Terdakwa hanya bertugas mengawasi saja dari kejauhan.

Saksi- 7 : Nama lengkap : BAYU RICARDO
Pekerjaan : MONTIR BENGKEL SEPEDA MOTOR (SWASTA)
Tempat tanggal lahir : PAYAKUMBUH, 29 APRIL 1983
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI- LAKI
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : JLN. RAYA TANJUNG PATI SAMPING KANTOR GOLKAR KEC. HARAU KAB. LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH SUMBAR.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2007 dibengkel Saksi Bayu Motor yang terletak di sebelah kantor Golkar Tanjung Pati, namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian Sepeda Motor dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada awal bulan April 2008 sekira pukul 19.00 Wib di lokasi pesta pernikahan di Jl. Raya Limbanang Kec. Guguk Kab. 50 Kota, Sepeda Motor jenis Yamaha Mio, yang ke 2 (dua) pada pertengahan bulan April 2008 sekira pukul 19.00 Wib di lokasi pesta pernikahan di pinggir jalan Raya Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor jenis Yamaha Vega R, dan yang ke 3 (tiga) pada awal bulan Mei 2008 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Sakit Umum Suliki Kab. 50 Kota Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX.

Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Reng nomor 8 (delapan) dan mta obeng yang telah diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut lalu diputar dengan kunci Reng 8 (delapan) sehingga mesin sepeda motor bisa dihidupkan.

Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelum menjual sepeda motor curian tersebut terlebih dahulu mengganti kunci kontak dan kunci jok yang asli menjadi yang palsu serta menukar Body dan less aksesoris sepeda motor lainnya.

Bahwa Saksi mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) setiap penjualan motor tersebut per unitnya.

Bahwa pada Tanggal 17 Agustus 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi melakukan pencurian lagi dengan Sdr. Pujiarto panggilan Puji, jenis sepeda motor Yamaha Vega R, di kelurahan Alai Kota Payakumbuh tapi aksi tersebut diketahui oleh warga setempat sehingga Sdr. Pujiarto malam itu juga tertangkap kemudian besok harinya sekira pukul 17.30 Wib Saksi juga ditangkap polisi di bengkel Saksi Kanjung Pati Kota Payakumbuh.

Bahwa sebelum perkara ini Saksi juga sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor saat Saksi masih sekolah SMP sebanyak 1 (satu) kali aksi tersebut diketahui oleh yang berwajib sehingga Saksi melarikan diri ke Payakumbuh.

Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor dengan Terdakwa pada awal bulan April 2008, Terdakwa menelpon Saksi kemudian Saksi diajak Terdakwa pergi jalan-jalan dengan berboncengan ke arah guguk Limbanang ke sebuah acara pernikahan, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di sebelah motor Yamaha Mio merah hitam, kemudian Terdakwa pindah duduk ke atas sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan berpura-pura mengirim sms, kemudian Terdakwa memasukan mata obeng dan reng 8 (delapan) sehingga sepeda motor tersebut dihidupkan dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor menggunakan 1 (satu) kunci reng 8 (delapan) dan 1 (satu) mata obeng milik Sdr. Pujiarto 2 (dua) buah mata obeng yang sudah diruncingkan milik Terdakwa dan 1 (satu) mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diruncingkan milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebahagian kecil saja yaitu :

Bahwa Terdakwa tidak benar terlibat langsung dalam aksi pencurian sepeda motor tetapi Terdakwa hanya bertugas mengawasi saja dari kejauhan.

Saksi- 8 : Nama lengkap : JUFRIANTO
NURCAHYO
Pekerjaan : KARYAWAN KONTRUKSI
BANGUNAN
Tempat tanggal lahir : JOGYAKARTA, 2
JANUARI 1953
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI- LAKI
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : KEL. PADANG TINGGI
No.38 RW 1 / RT 2 KEC.
PAYAKUMBUH BARAT KOTA
PAYAKUMBUH SUMBAR.

Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2007 karena Terdakwa sering ke rumah Saksi karena pada saat itu Terdakwa sedang menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Winda yang tinggal di rumah kos Saksi seperti orang tua dan anak namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai saudaranya sendiri karena seringnya Terdakwa mampir ke rumah Saksi di Kelurahan Padang Tinggi No. 28 Rw. 1 Rt. 2 Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Bahwa pada awal bulan Juni 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan seorang laki- laki yang bernama Pujiarto Panggilan Puji, menitipkan sebuah sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah dan pada malam harinya datang lagi dua orang yang berbadan tegap dan rambut cepak ke rumah Saksi mengambil sepeda motor yang dititipkan Terdakwa tersebut dan orang tersebut juga mengatakan bahwa pengambilan ini sudah sepengetahuan Terdakwa.

Bahwa kejadian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut terulang sampai 4 (empat) kali dan pada malam harinya diambil / dijemput kembali oleh 2 (dua) orang laki- laki yang sama.

Bahwa sejak awal Juni 2008 sampai dengan pertengahan Agustus 2008 Terdakwa dan Sdr. Pujiarto sudah 12 (dua belas) unit menitipkan sepeda motor berbagai jenis di rumah Saksi.

Bahwa Saksi sempat curiga karena seringnya Terdakwa menitipkan sepeda motor dirumahnya dan menukar body dan les sepeda motor lainnya serta plat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sepeda motor tersebut yang telah disediakan sebelumnya namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman-temannya Terdakwa.

Bahwa Saksi pernah menerima titipan uang dari Terdakwa melalui Sdr. Pujiarto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa memberikan uang tersebut.

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2008 Saksi mendapat informasi tentang penangkapan Sdr. Pujiarto oleh petugas Polres Payakumbuh dalam kasus pencurian sepeda motor di kelurahan Padang Alai, Kota Payakumbuh dan keesokan harinya Senin tanggal 18 Agustus sekira pukul 22.00 Wib Saksi juga ditangkap oleh petugas Polres Payakumbuh dalam tuduhan melindungi / menyembunyikan barang bukti kasus pencurian sepeda motor.

Bahwa menurut Saksi Terdakwa menukan nopol sepeda motor yang asli dengan yang palsu yang sebelumnya sudah disiapkan Terdakwa terlebih dahulu dan Saksi pernah juga melihat Terdakwa menukar nukar bodi sepeda motor yamaha mio yang dititipkan dirumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 : Nama lengkap : CHAIRIL MAJID
Pangkat / Nrp : KOPDA / 31970049591277
Jabatan : DANSUB-1 MORTIR 81 KIBAN
Kesatuan : YONIF 131/BRs
Tempat tanggal lahir : PASAMAN
SUMBAR, 12 DESEMBER 1977
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI- LAKI
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : ASRAMA KIBAN YONIF
131/BRs PAYAKUMBUH
SUMBAR

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 semenjak Terdakwa masuk bertugas di Yonif 131/Brs sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sekira akhir 2008 Saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor curian jenis Yamaha Jupiter warna silver berstiker hitam dari Terdakwa seharga Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari teman Terdakwa orang sipil yang bernama Sdr. Pujiarto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai transaksi jual beli sepeda motor curian tersebut dilakukan Saksi dan Terdakwa di belakang kompi bantuan Yonif 131/Brs yaitu di dekat areal perkampungan masyarakat sipil, dengan cara Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut.

Bahwa Saksi setelah membeli sepeda motor curian jenis Yamaha Jupiter warna silver berstiker hitam tersebut tidak ada merubah warna maupun bentuknya hanya menambahkan plat nomor palsu yang dipesan Saksi sendiri di tempat orang membuat plat karena sewaktu Saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa plat nomor.

Bahwa sekira akhir Agustus 2008 Terdakwa diketahui oleh pimpinan telah menjual sepeda motor hasil curian kepada beberapa anggota Yonif 131/Brs untuk di kumpulkan dan disita termasuk sepeda motor tersebut tanpa plat nomor.

Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa adalah hasil kejahatan karena harganya murah dan masih bagus dan untuk dipergunakan oleh Saksi.

Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang murah tetapi Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi untuk membelinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 gelombang- 2 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditugaskan di kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang. Tahun 2003 sampai 2004 melaksanakan tugas Operasi Militer Obvitnas di Propinsi Nanggro Aceh Darussalam.

Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa juga sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang dijatuhi dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Nomor : Put/16- K/PM-I- 03/AD/I/2007 tanggal 16 Januari 2007.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 6 Sdr. Pujiarto sekira pertengahan bulan April 2008 di Bengkel sepeda motor milik Saksi- 7 Sdr. Bayu Ricardo Payakumbuh karena dengan Sdr. Bayu Ricardo sudah kenal lebih dulu pada bulan Januari 2007 sedangkan dengan Saksi- 8 Sdr. Jufrianto Nurcahyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pang. Pak Lek” kenal pada bulan Desember 2004, namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa sekira pertengahan bulan April 2008 Terdakwa dan Saksi- 6 Sdr. Pujiarto berjanji melakukan pertemuan di kedai tuak dekat Kompi Kipan- C Yonif – 131 / Brs, setelah Terdakwa dan Saksi- 6 berjumpa di kedai tuak tersebut lalu mereka sama-sama meminum minuman keras kemudian jalan- jalan di daerah Koto Nan Ampek Payakumbuh untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Koto Nan Ampek Payakumbuh tempat pesta perkawinan tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 6 pergi ke lokasi yang menjadi sasaran tempat pencurian dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi- 6, lalu setibanya di lokasi Terdakwa bertugas memataui dari kejauhan dengan tetap duduk di sepeda motor sambil melihat- lihat kalau- kalau ada orang yang melihat, sedangkan Saksi- 6 bertugas untuk mengambil sepeda motor yang menjadi sasaran pencurian dengan cara menggunakan kunci sepeda motor milik Saksi- 6, namun setelah dicoba berulang kali Saksi- 6 tidak bisa membuka kontak sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa bersama Saksi- 6 kembali tanpa hasil.

Bahwa setelah pencurian yang pertama kali dilakukan Terdakwa bersama Saksi- 6 tidak berhasil maka sekembalinya Terdakwa dan Saksi- 6 dari Koto Nan Ampek lalu pergi menuju bengkel motor milik Saksi- 7 Sdr. Bayu Rikardo untuk minta tolong dibuatkan kunci leter T, kemudian Saksi- 7 membuatkan kunci leter T sesuai dengan pesanan Terdakwa dan Saksi- 6.

Bahwa seminggu kemudian masih dalam bulan April 2008 Terdakwa bersama Saksi- 6 dan Saksi- 7 kembali merencanakan pencurian sepeda motor dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa memantau situasi dari kejauhan dengan menggunakan sepeda motor Saksi- 7 sedangkan Saksi- 7 membonceng Saksi- 6 menggunakan sepeda motor milik Saksi- 6, kemudian apabila telah menemukan sasaran selanjutnya Saksi- 6 bertugas mengambil sepeda motor yang akan mereka curi dengan cara membuka paksa kunci kontak menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Bahwa apabila Terdakwa bersama Saksi- 6 dan Saksi- 7 berhasil melakukan pencurian sepeda motor maka selanjutnya Terdakwa bertugas untuk mencari tempat menyembunyikan sepeda motor hasil curiannya yaitu di rumah Saksi- 8 Sdr. Jufrianto Nurcahyo di Kel. Padang Tinggi No. 38 RT. 02 RW. I Kec. Payakumbuh Barat Sumatera Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sepeda motor hasil curian Terdakwa bersama Saksi- 6 dan Saksi- 7 disimpan di rumah Saksi- 8 selama satu sampai dengan dua minggu dan situasi dirasakan sudah aman maka selanjutnya Terdakwa bertugas untuk menjual sepeda motor hasil curian mereka tersebut.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut mempunyai peran memonitor / memantau dari jarak jauh saat Saksi- 6 melakukan aksi pencuriannya, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada anggota Yonif – 131 / Brs sebanyak 5 (lima) unit yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vegar R warna hitam kepada Saksi- 2 Praka Muhammad Mai Hasan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kepada Saksi- 3 Praka Anton Sujarwo.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam kepada Saksi- 4 Pratu Johanas
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah kepada Saksi- 1 Sertu Fedri Jevico
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna silver kepada Saksi- 9 Kopka Chairil Madjid.

Bahwa sepeda motor hasil curian Terdakwa bersama dengan Saksi- 6 dan Saksi- 7 rata- rata dijual oleh Terdakwa berkisar antara 2 juta sampai dengan 2,6 juta rupiah lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata antara Terdakwa dan Saksi- 6 serta Saksi- 7 masing- masing sebesar Rp. 500.000,- hingga sebanyak 12 (dua belas) kali pencurian.

Bahwa setelah Sdr. Pujiarto dan Sdr. Bayu Ricardo tertangkap tangan oleh warga saat melakukan pencurian maka barulah terungkap bahwa Terdakwa ikut bekerja sama dalam setiap pencurian tersebut.

Bahwa kemudian semua jenis sepeda motor yang dibeli dan dijual Terdakwa kepada anggota Yonif 131/Brs sudah diserahkan ke Denpom 1/4 Padang sebagai barang bukti perkara Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Sdr. Pujiarto dan sepeda motor tersebut diambil tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk dimiliki kemudian dijual kembali kepada prang lain.

Bahwa Terdakwa mengakui tidak boleh dan tidak dibenarkan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan apabila mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah merupakan perbuatan pencurian dan perbuatan pencurian tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa-masa yang akan datang.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak ikut terlibat secara langsung di dalam setiap pencurian sepeda motor yang dilakukan bersama-sama Saksi- 6 dan Saksi- 7 tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi- 6 dan Saksi- 7 dan tidak didukung oleh alat bukti yang ada sehingga Majelis berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus diabaikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat- Surat : N I H I L
2. Barang- Barang :
 - 1 (satu) unit Mio warna merah hati, Nopol : BA-4754- CP, Nosin : 5TL287359, Noka : MH35 TL 0026 K 287840
 - 1 (satu) unit Vega R 2007, warna hitam silver, Nopol : BA- (Nihil), Nosin : 407- 742974, Noka : MH34D70028J742915.
 - 1 (satu) unit Vega R warna silver, Nopol : BA-4757- CP, Nosin : 407 364239, Noka : MH 34 ST 1085 K 805888.
 - 1 (satu) unit Jupiter Z, warna merah putih (dicat ulang), Nopol : BA-3197- CM, 5TP- 263399, Noka : MH 35 TP 0086 K 816241.
 - 1 (satu) unit Jupiter Z warna hitam, Nopol : BA (Nihil), Nosin : 2P2 030799, Noka : MH 32P 20026 K 030230.

Menimbang : Bahwa barang- barang tersebut setelah diperlihatkan dan dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi- 5 khususnya barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Vega R 2007 warna hitam silver Nopol (Nihil) Nosin : 407- 742974, Noka : MH34D70028J742915 adalah milik Saksi- 5 Sdr. Ridwan oleh karenanya Majelis berpendapat barang- barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa barang- barang bukti dan petunjuk, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 gelombang- 2 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, lulus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditugaskan di kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang. Tahun 2003 sampai 2004 melaksanakan tugas Operasi Militer Ovitnas di Propinsi Nanggro Aceh Darussalam.

Bahwa benar sebelum perkara sekarang ini Terdakwa juga sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dijatuhi dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Nomor : PUT/16- K/PM-I- 03/AD/I/2007 tanggal 16 Januari 2007.

Bahwa benar menurut Saksi- 1 Sertu Fedri Jevico, Saksi- 2 Praka Muhammad Maihasan, Saksi- 3 Praka Anton Sujarwo dan Saksi- 4 Pratu Johanas Terdakwa masih berdinass aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer atau mengundurkan diri dari dinas militer.

Bahwa benar Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 mengetahui Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam kasus menjual sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian dan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 pernah membeli sepeda motor dari hasil curian dari Terdakwa.

Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2008 Saksi- 1 membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna merah tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keadaan sepeda motor Yamaha tersebut masih bagus sekira 70 (tujuh puluh) persen dan Saksi membeli sepeda motor tersebut di Simpang Napal Payakumbuh.

Bahwa benar sekira bulan April 2008 Saksi- 2 membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R. warna hitam dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan keadaan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut masih bagus sekira 60 (enam puluh) persen dan Saksi membeli sepeda motor tersebut di daerah Tanjung Pati Payakumbuh.

Bahwa benar sekira bulan Mei 2008 Saksi- 3 membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan keadaan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut masih bagus sekira 70 (tujuh puluh) persen.

Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2008 Saksi- 4 membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vega R tersebut masih bagus sekira 70 (tujuh puluh) persen.

Bahwa benar Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan para Saksi tersebut mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan para Saksi tersebut membeli sepeda motor dari Terdakwa karena tergiur dengan harga yang murah.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 6 Sdr. Pujiarto sekira pertengahan bulan April 2008 di Bengkel sepeda motor milik Saksi- 7 Sdr. Bayu Ricardo Payakumbuh karna dengan Sdr. Bayu Ricardo sudah kenal lebih dulu pada bulan Januari 2007 sedangkan dengan Saksi- 8 Sdr. Jafrianto Nurcahyo panggilan "Pak Lek" kenal pada bulan Desember 2004, namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar sekira pertengahan bulan April 2008 sampai dengan bulan agustus 2008, Saksi- 6 dan Saksi- 7 melakukan pencurian sepeda motor berbagai jenis dan merek sebanyak 20 (dua puluh) unit bersama Terdakwa di berbagai tempat di wilayah Payakumbuh Sumatera Barat dengan menggunakan kunci Reng Nomor 8 (delapan), kunci T dan mata obeng yang telah diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu diputar dengan menggunakan kunci reng 8 (delapan) sebagai berikut :

Yamaha Mio merah : di Taeh Baruh
Yamaha Jupiter MX : di halaman SMPN 7 Payakumbuh
Yamaha Mio merah : di sebelah Kantor Camat Koto Baru
Yamaha Jupiter Z : di jalan Raya Arah ke Gando
Yamaha Jupiter Z : di dekat SPBU Koto Baru
Supra X 125 Plat merah : di sebelah Kantor Perikanan Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di lokasi kolam pancing padang datar Payakumbuh
Yamaha Mio merah : di dekat Kantor Deperindag Payakumbuh
Yamaha Vega R : di halaman parkir sekolah MAN 2 Payakumbuh
Honda Supra Fit : di depan SMEA Negeri Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di belakang Puskesmas Lampasi
Yamaha Mio : di daerah Tanjung Pauh Payakumbuh
Yamaha Vega R : di daerah Situjuh Kab. 50 kota
Yamaha Jupiter MX : di halaman SMA 2 Payakumbuh
Yamaha Mio : di halaman Kantor Bappeda Payakumbuh
Yamaha Mio : di perumahan Ranah Kota Payakumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MX : di sekolah MTSN Gadut Kab.50

Kota

Yamaha Mio : di pemandian Batang Tabit
Kab. 50 Kota

Yamaha RX King : di Tanjung Pati Kab. 50 Kota

Suzuki Tander Biru : di Padang Alai Kota
Payakumbuh

Namun dalam hal ini Terdakwa tidak mengakuinya melakukan pencurian bersama- sama Saksi- 6 dan Saksi- 7. Akan tetapi Terdakwa hanya menunggu dan memonitor dari jauh.

Bahwa benar sejak awal Juni 2008 sampai dengan pertengahan Agustus 2008, Terdakwa bersama dengan Saksi- 6 Sdr. Pujiarto pernah menitipkan sepeda motor berbagai jenis dan merk sebanyak 12 (dua belas) unit ke rumah Saksi- 8 (Sdr. Jufrianto Nurcahyo), Terdakwa sebelumnya menukar body dan les serta plat nomor sepeda motor tersebut milik teman- teman Terdakwa. Saksi- 8 pernah diberi uang oleh Terdakwa melalui Saksi- 6 Sdr. Pujiarto sebanyak 2 (dua) kali masing- masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa benar selain kepada orang sipil Terdakwa ada juga menjual 5 (lima) unit sepeda motor curian tersebut kepada anggota Yonif 131/Brs masing- masing kepada Saksi- 1 Sertu Fedri Jefico, Saksi- 3 Praka Anton Sujarwo, Saksi- 9 Kopda Chairil Majid, Saksi- 2 Praka Muhammad Mai Hasan, dan Saksi- 4 Pratu Johanas, dengan rata- rata seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per unitnya. Selain itu Saksi- 6 Sdr. Pujiarto ikut juga melakukan penjualan sepeda motor bersama Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) Unit berbagai jenis. Hasil penjualan sepeda motor dibagi rata antara Terdakwa Saksi- 6 dan Saksi- 7 Sdr. Bayu Ricardo.

Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa sekira bulan April 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 secara bersama- sama dengan Saksi- 6 Sdr. Pujiarto dan Saksi- 7 Sdr. Bayu Ricardo melakukan penjualan sepeda motor berbagai jenis dan merk tanpa dilengkapi STNK dan BPKB begitu juga harganya di bawah harga yang lazim berlaku di pasaran (harga sangat murah) kepada anggota Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar masing- masing :

- a. Saksi- 2 Praka M. Mai
Hasan : Bulan
April 2008 Saksi- 6
membeli 1 (satu) unit
sepeda motor jenis
Yamaha Vega R. Warna
hitam harga Rp.
2.000.000,- (dua juta
rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi- 3 Praka Anton Sujarwo : Bulan Mei 2008 Saksi- 7 membeli 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah).

c. Saksi- 4 Pratu Johanas : Tanggal 13 Agustus 2008 Saksi- 8 membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

d. Saksi- 1 Sertu Fedri Jevico : Tanggal 16 Agustus 2008 Saksi- 4 pernah membeli satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

e. Saksi- 9 Kopda Chairil Majid : Akhir 2008 Saksi- 5 ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor curian jenis Yamaha Jupiter warna Silver berstiker hitam dari Terdakwa, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa dan para Saksi oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang, maka barang- barang berupa sepeda motor berbagai jenis dan merk yang berhasil disita untuk kepentingan penyidikan dan persidangan di Pengadilan Militer yang berwenang sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor. Sedangkan selebihnya tidak diketahui keberadaannya.kelima unit sepeda motor tersebut disita antara lain sebagai berikut :

1 (satu) unit Mio warna merah hati, Nopol : BA- 4754- CP, Nosin : 5TL287395, Noka : MH35 TL 0026 K 287840.

1 (satu) unit Vega R 2007, warna Biru Silver, Nopol : BA- (Nihil) seharusnya Nopol : BA 6289 XP, Nosim : 407- 742974, Noka : MH34D70028J742915, milik Saksi- 9 Sdr. Ridwan (Swasta, Jorong Tepi Situjuah Limo Nagari Kab. 50 Kota Payakumbuh Sumbar).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Vega R warna Silver, Nopol : BA
4757 CP, Nosin : 4D7 364239, Noka : MH 34 ST
1085 K 805888.

1 (satu) unit Jupiter Z, warna merah putih
(dicat ulang), Nopol : BA 3197 CM, 5TP-
263399, Noka : MH 35 TP 0086 K 816241.

1 (satu) unit Jupiter Z warna hitam, Nopol : BA
(Nihil), Nosim : 2P2 030799, Noka : MH 32P
20026 K 030230.

Bahwa benar Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4
mengetahui kalau membeli sepeda motor yang
diperoleh dari hasil kejahatan disebut sebagai
penadahan dan perbuatan penadahan tersebut adalah
termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan Saksi
mengetahui tidak boleh membeli sepeda motor yang
diperoleh dari hasil kejahatan.

Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda
motor milik orang lain bersama dengan Sdr.
Pujiarto dan sepeda motor tersebut diambil tanpa
izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk
dimiliki kemudian dijual kembali kepada orang
lain.

Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak boleh dan tidak
dibenarkan mengambil sepeda motor milik orang
lain tanpa seizin pemiliknya dan apabila
mengambil milik orang lain tanpa seizin
pemiliknya adalah merupakan perbuatan pencurian
dan perbuatan pencurian tersebut adalah perbuatan
yang melawan hukum.

Bahwa benar sepeda motor – sepeda motor yang telah
di beli oleh Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi-
4 tersebut disita oleh Danyonif – 131 / Brs
Paakumbuh untuk diserahkan kepada Denpom I/4
Padang guna dijadikan sebagai barang bukti dalam
perkara Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya lagi dimasa- masa yang akan datang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer
dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat sepanjang
mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana Dakwaan Oditur Militer demikian pula
dengan pengertian tiap unsur maupun fakta- fakta
hukumnya, namun mengenai ppidanaannya Majelis
akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan
fakta- fakta hukum yang terungkap dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif Yaitu :

Alternatif Pertama yaitu :

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”
- Unsur Kedua : “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”
- Unsur Ketiga : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Atau

Alternatif Kedua yaitu :

- Unsur Kesatu : “Barang Siapa ”
- Unsur Kedua : “Secara Bersama-sama ”
- Unsur Ketiga : “Mengambil barang sesuatu “
- Unsur Keempat : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”
- Unsur Kelima : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih Alternatif mana yang sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara Terdakwa ini, yaitu Majelis akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Barang Siapa ”
- Unsur Kedua : “Secara Bersama-sama ”
- Unsur Ketiga : “Mengambil barang sesuatu “
- Unsur Keempat : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”
- Unsur Kelima : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : “Barang siapa ” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang- undangan RI (Pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP) termasuk diri sipelaku sebagai anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa barang- barang bukti dan petunjuk, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 gelombang- 2 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditugaskan di kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang. Tahun 2003 sampai 2004 melaksanakan tugas Operasi Militer Ovitnas di Propinsi Nangro Aceh Darussalam.

Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih bertempat tinggal di wilayah NKRI dan Kesatuan Terdakwa juga merupakan bagian dari institusi TNI yang berada di Republik Indonesia.

Bahwa benar terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang tunduk pada hukum Pidana Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu” **Barang siapa**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua :
”**Secara bersama- sama**” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan bersama- sama, yaitu apabila orang secara bersama- sama telah melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain harus ada lebih dari satu orang yang secara bersama- sama sewaktu melakukan tindakan yang dapat dipidana tersebut.

- Menurut doktrin ada dua syarat yang harus ada dalam pengertian bersama- sama yaitu harus ada kerja sama secara fisik atau lahiriah, artinya para Terdakwa itu melakukan tindakan yang dilarang tersebut dengan menggunakan tenaganya sendiri secara bersama- sama.

Harus ada kesadaran artinya bahwa mereka satu sama lain bekerja bersama- sama untuk melakukan tindak pidana, artinya para peserta yang melakukan tindak pidana tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

- Namun didalam perkembangan hukum, doktrin tersebut kurang sesuai untuk diterapkan dalam praktek pelaksanaannya, sehingga kedua syarat tersebut dipandang tidak dominan lagi untuk ditentukan sebagai syarat mutlak, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan-kerja sama-sama tidak selalu harus diartikan adanya kerja sama secara fisik diantara para pelaku, akan tetapi cukup apabila tindakan itu sebelumnya telah mendapat sepakat dan mupakat antara para pelaku sehingga tidak diharuskan bahwa para pelaku yang melakukan tindakan tersebut secara bersama-sama secara fisik, tetapi cukup apabila sala satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik, sedangkan yang lainnya tidak melakukan suatu apapun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa barang- barang bukti dan petunjuk, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sekira pertengahan bulan April 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 Terdakwa bersama Saksi- 6 dan Saksi- 7 mengambil sepeda motor berbagai jenis dan merek sebanyak 20 (dua puluh) unit milik orang lain di berbagai tempat di wilayah Payakumbuh Sumatera Barat dengan menggunakan kunci Reng Nomor 8 (delapan), kunci T dan mata obeng yang telah diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu diputar dengan menggunakan kunci reng 8 (delapan) sebagai berikut :

Yamaha Mio merah : di Taeh Baruh
Yamaha Jupiter MX : di halaman SMPN 7 Payakumbuh
Yamaha Mio merah : di sebelah Kantor Camat Koto Baru
Yamaha Jupiter Z : di jalan Raya Arah ke Gando
Yamaha Jupiter Z : di dekat SPBU Koto Baru
Supra X 125 Plat merah : di sebelah Kantor Perikanan Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di lokasi kolam pancing padang datar Payakumbuh
Yamaha Mio merah : di dekat Kantor Deperindag Payakumbuh
Yamaha Vega R : di halaman parkir sekolah MAN 2 Payakumbuh
Honda Supra Fit : di depan SMEA Negeri Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di belakang Puskesmas Lampasi
Yamaha Mio : di daerah Tanjung Pauh Payakumbuh
Yamaha Vega R : di daerah Situjuh Kab. Lima Puluh Kota.
Yamaha Jupiter MX : di halaman SMA 2 Payakumbuh
Yamaha Mio : di halaman Kantor Bappeda Payakumbuh
Yamaha Mio : di perumahan Ranah Kota Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di sekolah MTSN Gadut Kab.Lima Puluh Kota.
Yamaha Mio : di pemandian Batang Tabit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lima Puluh Kota.

Yamaha RX King : di Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota.

Suzuki Tander Biru : di Padang Alai Kota Payakumbuh.

2. Bahwa benar sejak awal Juni 2008 sampai dengan pertengahan Agustus 2008, Terdakwa bersama dengan Saksi- 6 Sdr. Pujiarto pernah menitipkan sepeda motor berbagai jenis dan merk sebanyak 12 (dua belas) unit ke rumah Saksi- 8 (Sdr. Jufrianto Nurcahyo), Terdakwa sebelumnya menukar body dan les serta plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi- 8 melalui Saksi- 6 Sdr. Pujiarto sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar dari 20 (dua puluh) unit sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa diantaranya ada 5 (lima) unit sepeda motor yang dijual kepada anggota Yonif - 131 / Brs Payakumbuh masing-masing sebagai berikut :

a. Saksi- 2 Praka M. Mai
Hasan : Bulan
April 2008 Saksi- 6
membeli 1 (satu) unit
sepeda motor jenis
Yamaha Vega R. Warna
hitam harga Rp.
2.000.000,- (dua juta
rupiah).

b. Saksi- 3 Praka Anton Sujarwo : Bulan Mei
2008 Saksi- 7 membeli 1
(satu) Unit sepeda
motor jenis Yamaha Mio
warna hitam harga Rp.
2.600.000,- (dua juta
enam ratus rupiah).

c. Saksi- 4 Pratu Johanas : Tanggal 13 Agustus
2008 Saksi- 8 membeli 1
(satu) unit sepeda
motor jenis Yamaha
Jupiter Z warna merah
hati ayam seharga Rp.
1.000.000,- (satu juta
rupiah).

d. Saksi- 1 Sertu Fedri Jevico : Tanggal 16
Agustus 2008 Saksi- 4
pernah membeli satu
unit sepeda motor jenis
Yamaha Mio dengan harga
Rp. 2.000.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Saksi- 9 Kopda Chairil Majid : Akhir 2008
Saksi- 5 ada membeli 1
(satu) unit sepeda
motor curian jenis
Yamaha Jupiter warna
Silver berstiker hitam
dari Terdakwa, seharga
Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan kerja sama dengan
Saksi- 6 Sdr. Pujiarto mengambil sepeda motor di
berbagai tempat sejak bulan April 2008.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur
Kedua "**Secara Bersama-sama**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga :
"**mengambil barang sesuatu**" Majelis mengemukakan
pendaptnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu
ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan
jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan
nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau
memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula
ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal
ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap
barang tersebut, telah beralih dari penguasaan
nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari
penguasaan orang lain kepada penguasaan orang lain
kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak
sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan
para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta
alat bukti berupa barang- barang bukti dan petunjuk,
kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang
lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai
berikut :

Bahwa benar sekira pertengahan bulan April 2008
sampai dengan bulan agustus 2008 Terdakwa bersama
Saksi- 6 dan Saksi- 7 mengambil sepeda motor
berbagai jenis dan merek sebanyak 20 (dua puluh)
unit di berbagai tempat di wilayah Payakumbuh
Sumatera Barat dengan menggunakan kunci Reng
Nomor 8 (delapan), kunci T dan mata obeng yang
telah diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam
kunci kontak sepeda motor lalu diputar dengan
menggunakan kunci reng 8 (delapan) sebagai
berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio merah : di Taeh Baruh
Yamaha Jupiter MX : di halaman SMPN 7 Payakumbuh
Yamaha Mio merah : di sebelah Kantor Camat Koto Baru
Yamaha Jupiter Z : di jalan Raya Arah ke Gando
Yamaha Jupiter Z : di dekat SPBU Koto Baru
Supra X 125 Plat merah : di sebelah Kantor Perikanan Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di lokasi kolam pancing padang datar Payakumbuh
Yamaha Mio merah : di dekat Kantor Deperindag Payakumbuh
Yamaha Vega R : di halaman parkir sekolah MAN 2 Payakumbuh.
Honda Supra Fit : di depan SMEA Negeri Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di belakang Puskesmas Lampasi
Yamaha Mio : di daerah Tanjung Pauh Payakumbuh
Yamaha Vega R : di daerah Situjuh Kab. Lima Puluh kota
Yamaha Jupiter MX : di halaman SMA 2 Payakumbuh
Yamaha Mio : di halaman Kantor Bappeda Payakumbuh
Yamaha Mio : di perumahan Ranah Kota Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di sekolah MTSN Gadut Kab.Lima Puluh Kota
Yamaha Mio : di pemandian Batang Tabit Kab. Lima Puluh Kota
Yamaha RX King : di Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota
Suzuki Tander Biru : di Padang Alai Kota Payakumbuh

Bahwa benar sejak awal Juni 2008 sampai dengan pertengahan Agustus 2008, Terdakwa bersama dengan Saksi- 6 Sdr. Pujiarto pernah menitipkan sepeda motor berbagai jenis dan merk sebanyak 12 (dua belas) unit ke rumah Saksi- 8 (Sdr. Jufrianto Nurcahyo), Terdakwa sebelumnya menukar body dan les serta plat nomor sepeda motor tersebut dan Saksi- 8 pernah diberi uang oleh Terdakwa melalui Saksi- 6 Sdr. Pujiarto sebanyak 2 (dua) kali masing- masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa benar selain kepada orang sipil Terdakwa ada juga menjual 5 (lima) unit sepeda motor curian tersebut kepada anggota Yonif 131/Brs masing- masing kepada Saksi- 1 Sertu Fedri Jefico, Saksi- 3 Praka Anton Sujarwo, Saksi- 9 Kopda Chairil Majid, Saksi- 2 Praka Muhammad Mai Hasan, dan Saksi- 4 Pratu Johanas, dengan rata- rata seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per unitnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- 6 Sdr. Pujiarto ikut juga melakukan penjualan sepeda motor bersama Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) Unit berbagai jenis. Hasil penjualan sepeda motor dibagi rata antara Terdakwa Saksi- 6 Sdr. Pujiarto dan Saksi- 7 Sdr. Bayu Ricardo.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga “**Mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat : “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa barang- barang bukti dan petunjuk, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sekira pertengahan bulan April 2008 sampai dengan bulan agustus 2008 Terdakwa bersama Saksi- 6 dan Saksi- 7 mengambil sepeda motor berbagai jenis dan merek sebanyak 20 (dua puluh) unit di berbagai tempat di wilayah Payakumbuh Sumatera Barat dengan menggunakan kunci Reng Nomor 8 (delapan), kunci T dan mata obeng yang telah diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu diputar dengan menggunakan kunci reng 8 (delapan) sebagai berikut :

Yamaha Mio merah	:	di Taeh Baruh
Yamaha Jupiter MX	:	di halaman SMPN 7 Payakumbuh
Yamaha Mio merah	:	di sebelah Kantor Camat Koto Baru
Yamaha Jupiter Z	:	di jalan Raya Arah ke Gando
Yamaha Jupiter Z	:	di dekat SPBU Koto Baru
Supra X 125 Plat merah	:	di sebelah Kantor Perikanan Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX	:	di lokasi kolam pancing padang datar payakumbuh
Yamaha Mio merah	:	di dekat Kantor Deperindag Payakumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega R : di halaman parkir
sekolah MAN 2 Payakumbuh
Honda Supra Fit : di depan SMEA Negeri
Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di belakang Puskesmas
Lampasi
Yamaha Mio : di daerah Tanjung Pauh
Payakumbuh
Yamaha Vega R : di daerah Situjuh Kab.
Lima Puluh Kota.
Yamaha Jupiter MX : di halaman SMA 2
Payakumbuh
Yamaha Mio : di halaman Kantor Bappeda
Payakumbuh
Yamaha Mio : di perumahan Ranah Kota
Payakumbuh.
Yamaha Jupiter MX : di sekolah MTSN Gadut
Kab.Lima Puluh Kota
Yamaha Mio : di pemandian Batang Tabit
Kab. Lima Puluh Kota.
Yamaha RX King : di Tanjung Pati Kab.
Lima Puluh Kota.
Suzuki Tander Biru : di Padang Alai Kota
Payakumbuh.

2. Bahwa benar dari 20 (dua puluh) unit sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa diantaranya ada 5 (lima) unit sepeda motor yang dijual kepada anggota Yonif - 131 / Brs Payakumbuh masing-masing sebagai berikut :

a. Saksi- 2 Praka M. Mai Hasan : Bulan April 2008 Saksi- 6 membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R. Warna hitam harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

b. Saksi- 3 Praka Anton Sujarwo : Bulan Mei 2008 Saksi- 7 membeli 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah).

c. Saksi- 4 Pratu Johanas : Tanggal 13 Agustus 2008 Saksi- 8 membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 Sertu Fedri Jevico
: Tanggal 16 Agustus
2008 Saksi- 4 pernah
membeli satu unit sepeda
motor jenis Yamaha Mio
dengan harga Rp.
2.000.000,- (dua juta
rupiah).

e. Saksi- 9 Kopda Chairil Majid : Akhir 2008
Saksi- 5 ada membeli 1
(satu) unit sepeda motor
curian jenis Yamaha
Jupiter warna Silver
berstiker hitam dari
Terdakwa, seharga Rp.
2.000.000,- (dua juta
rupiah).

3. Bahwa benar dari 20 (dua puluh) unit sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa sendiri tanpa seizin pemiliknya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Keempat **“Yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima : **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata- kata “ dengan maksud “ adalah merupakan pengganti kata “ dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari di Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “ menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”
- Ditinjau dari sifatnya “ kesengajaan “ terbagi :
Dolus Molus yaitu dalam hal ini seorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id betul sebagai pewujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

- Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya , menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan :

Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU)

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat .

- Bahwa kata “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam UU seperti hibah, jual beli, tukar- menukar dan sebagainya .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa barang- barang bukti dan petunjuk, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sekira pertengahan bulan April 2008 sampai dengan bulan agustus 2008 Terdakwa bersama Saksi- 6 dan Saksi- 7 mengambil sepeda motor berbagai jenis dan merek sebanyak 20 (dua puluh) unit di berbagai tempat di wilayah Payakumbuh Sumatera Barat dengan menggunakan kunci Reng Nomor 8 (delapan), kunci T dan mata obeng yang telah diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu diputar dengan menggunakan kunci reng 8 (delapan) sebagai berikut :

Yamaha Mio merah	: di Taeh Baruh
Yamaha Jupiter MX	: di halaman SMPN 7 Payakumbuh
Yamaha Mio merah	: di sebelah Kantor Camat Koto Baru
Yamaha Jupiter Z	: di jalan Raya Arah ke Gando
Yamaha Jupiter Z	: di dekat SPBU Koto Baru
Supra X 125 Plat merah	: di sebelah Kantor Perikanan Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX	: di lokasi kolam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio merah : pancing padang datar
Payakumbuh
Yamaha Vega R : di dekat Kantor
Deperindag Payakumbuh
Honda Supra Fit : di halaman parkir
sekolah MAN 2 Payakumbuh
Yamaha Jupiter MX : di depan SMEA Negeri
Payakumbuh
Yamaha Mio : di belakang Puskesmas
Lampasi.
Yamaha Mio : di daerah Tanjung Pauh
Payakumbuh
m.Yamaha Vega R : di daerah Situjuh Kab.
Lima Puluh Kota
n.Yamaha Jupiter MX : di halaman SMA 2
Payakumbuh
o.Yamaha Mio : di halaman Kantor
Bappeda Payakumbuh.
p.Yamaha Mio : di perumahan Ranah Kota
Payakumbuh.
q.Yamaha Jupiter MX : di sekolah MTSN Gadut
Kab.Lima Puluh Kota.
r.Yamaha Mio : di pemandian Batang
Tabit Kab. Lima Puluh
Kota.
s.Yamaha RX King : di Tanjung Pati Kab.
Lima Puluh Kota.
t. Suzuki Tander Biru : di Padang Alai Kota
Payakumbuh.

2. Bahwa benar dari 20 (dua puluh) unit sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa diantaranya ada 5 (lima) unit sepeda motor yang dijual kepada anggota Yonif - 131 / Brs Payakumbuh masing-masing sebagai berikut :

- a. Saksi- 2 Praka M. Mai
Hasan : Bulan
April 2008 Saksi- 6
membeli 1 (satu) unit
sepeda motor jenis
Yamaha Vega R. Warna
hitam harga Rp.
2.000.000,- (dua juta
rupiah).
- b. Saksi- 3 Praka Anton
Sujarwo : Bulan Mei
2008 Saksi- 7 membeli 1
(satu) Unit sepeda motor
jenis Yamaha Mio warna
hitam harga Rp.
2.600.000,- (dua juta
enam ratus rupiah).
- c. Saksi- 4 Pratu Johanas
: Tanggal 13 Agustus
2008 Saksi- 8 membeli 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor
jenis Yamaha Jupiter Z
warna merah hati ayam
seharga Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah).

d. Saksi- 1 Sertu Fedri
Jevico : Tanggal
16 Agustus 2008 Saksi- 4
pernah membeli satu unit
sepeda motor jenis
Yamaha Mio dengan harga
Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah).

e. Saksi- 9 Kopda Chairil
Majid : Akhir
2008 Saksi- 5 ada membeli
1 (satu) unit sepeda
motor curian jenis
Yamaha Jupiter warna
Silver berstiker hitam
dari Terdakwa, seharga
Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah).

3. Bahwa benar dari 20 (dua puluh) unit sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa sendiri tanpa seizin pemiliknya.

Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui seseorang tidak dibenarkan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan apabila mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang melawan hukum.

Bahwa benar sepeda motor – sepeda motor yang telah di beli oleh Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 tersebut disita oleh Danyonif – 131 / Brs Paakumbuh untuk diserahkan kepada Denpom I/4 Padang guna dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Bahwa benar dari sejak semula sebelum Terdakwa bersama Saksi 6 dan Saksi 7 mengambil sepeda motor – sepeda motor milik orang lain tersebut sudah mempunyai niat akan dimiliki dengan cara sepeda motor – sepeda motor tersebut dijual lalu uangnya dipakai sebagai keperluan sendiri dan tidak ada niat akan dikembalikan kepada pemilik sepeda motor- sepeda motor tersebut padahal Terdakwa dan Saksi- 6 serta Saksi- 7 telah mengetahui hal tersebut dilarang dan bertentangan peraturan perundang- undangan yang berlaku di negara Indonesia namun tetap dilakukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 6, Saksi- 7 Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor pada bulan April sampai dengan bulan Agustus 2008 di sekitar wilayah Payakumbuh bersama dengan Saksi- 6 dan Saksi- 7 hingga sebanyak 20 (dua puluh) kali yang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut untuk mabuk-mabukan dan berfoya- foya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 6 dan Saksi- 7 di dalam setiap pencurian sepeda motor yang dilakukan bersama Terdakwa, Terdakwa selalu ikut berperan aktif bahkan Terdakwalah yang melakukan pencurian dalam beberapa kali aksi yang mereka lakukan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor adalah bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit hal ini menunjukan mental dan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dijatuhi dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Nomor : Put/16- K/PM-I-03/AD/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 hal ini menunjukan bahwa Terdakwa tidak jera- jeranya melakukan pelanggaran hukum oleh karena itu Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari selaku warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagai Prajurit TNI AD tidak boleh melakukan pencurian sepeda motor karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dilarang oleh Undang-Undang serta meresahkan masyarakat namun Terdakwa tetap melakukannya.

Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian beberapa sepeda motor bersama-sama dengan Saksi- 6 dan Saksi- 7 karena Terdakwa ingin mendapatkan uang banyak secara instant atau cepat dengan menghalalkan segala cara, salah bergaul di lingkungan masyarakat hal tersebut menunjukkan kadar disiplin yang sangat rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak Citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa Yonif – 131 / Brs pada khususnya serta dapat meresahkan masyarakat terutama masyarakat Payakumbuh dan sekitarnya serta dapat berpengaruh pada Disiplin Satuan dimana Terdakwa berdinasi.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI di lingkungan Kesatuannya Yonif- 131/Brs.

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merugikan masyarakat Payakumbuh dan sekitarnya.

Menimbang

: Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya serta untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- Surat : N I H I L

Barang- Barang :

1 (satu) unit Mio warna merah hati, Nopol : BA-4754- CP, Nosim : 5TL287359, Noka : MH35 TL 0026 K 287840 karena pemiliknya belum diketahui maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak ;

1 (satu) unit Vega R 2007, warna hitam silver, Nopol : BA- (Nihil), Nosim : 407- 742974, Noka : MH34D70028J742915 milik Sdr. Ridwan maka statusnya dikembalikan kepada Sdr. Ridwan ;

1 (satu) unit Vega R warna silver, Nopol : BA-4757- CP, Nosim : 407 364239, Noka : MH 34 ST 1085 K 805888 karena pemiliknya belum diketahui maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak ;

1 (satu) unit Jupiter Z, warna merah putih (dicat ulang), Nopol : BA-3197- CM, 5TP- 263399, Noka : MH 35 TP 0086 K 816241, karena pemiliknya belum diketahui maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak ;

1 (satu) unit Jupiter Z warna hitam, Nopol : BA (Nihil), Nosim : 2P2 030799, Noka : MH 32P 20026 K 030230, karena pemiliknya belum diketahui maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 180, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (2) Jo ayat (4), Pasal 193 ayat (1), Pasal 194 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang- undangan lainnya.

M E N G A D I L I

Menyatakan : Menyatakan Terdakwa tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ZUNADI, Pangkat : PRATU, Nrp. 31020449910780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. **Pidana Pokok :**

- **Penjara : Selama 1 (satu) tahun**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. **Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer .**

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat- Surat :

- Nihil

b. Barang- Barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hati Nopol : BA 4754 CP Nosim : 5TL287359, Noka : MH35 TL 0026 K 287840 ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R 2007 warna hitam silver, Nopol BA (Nihil), Nosim : 407- 742974, Noka : MH34D70028J742915 ;

Dikembalikan kepada Sdr. Ridwan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha vega R Silver Nopol : BA 4757 CP, Nosim : 407364239, Noka : MH 34 ST 1085 K 805888 ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, warna merah putih (dicat ulang), Nopol : BA 3197 CM, 5TP-263399, Noka : MH 35 TP 0086 K 816241 ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- 1 (satu) unit Jupiter Z warna hitam, Nopol : BA (Nihil), Sosim : 2P2 030799, Noka : MH 32P 20026 K 030230.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan



Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONO, SH, Nrp. 539833 sebagai Hakim Ketua dan MAYOR CHK PUSPAYADI SH, Nrp. 522960 serta MAYOR CHK ESRON SINAMBELA, SH, Nrp. 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS MISWARDI, SH, Nrp. 528373, dan panitera KAPTEN CHK YUDI PRANOTO ATMOJO, SH Nrp. 11990019321274 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SURONQ SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

PUSPAYADI, SH
MAYOR CHK NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ESRON SINAMBELA, SH
MAYOR CHK NRP. 11950006980270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

ttd

YUDI PRANOTO ATMOJO, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990019321274



Salinan sesuai aslinya

PANITERA

PAJJA, SH

KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)